



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2>

Received: 2 Desember 2023, Revised: 8 Desember 2023, Publish: 10 Desember 2023

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Dan Akibat Hukum Dalam Menolak Gugatan Cerai Yang Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard) Di Pengadilan Dilihat Dari Perspektif Hukum Acara Perdata

Raynaldo Handojo Putra ¹, Mia Hadiati ²

¹ Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia

Email: raynaldo.205200066@stu.untar.ac.id

² Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia

Email: miah@fh.untar.ac.id

Corresponding Author: raynaldo.205200066@stu.untar.ac.id ¹

Abstract: *This research aims to carry out an in-depth analysis of the judge's basic considerations and legal consequences in rejecting an unacceptable divorce claim (niet ontvankelijk verklaard) in court, seen from the perspective of Civil Procedure Law. This study explores various legal aspects that form the basis of a judge's consideration in rejecting a divorce lawsuit and the legal implications for the parties involved. The research method used involves legal text analysis, case studies, and a comparative legal approach to understand the legal framework that supports the judge's decision to reject an unacceptable divorce lawsuit. The results of this research provide in-depth insight into the legal process involving judge deliberations in this context and its impact on both parties*

Keyword: *Judge's Considerations, Divorce Lawsuit, and Niet Ontvankelijk Verklaard.*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis mendalam terhadap dasar pertimbangan hakim dan akibat hukum dalam menolak gugatan cerai yang tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) di pengadilan, dilihat dari perspektif Hukum Acara Perdata. Studi ini mengeksplorasi berbagai aspek hukum yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menolak gugatan cerai dan implikasi hukumnya terhadap para pihak yang terlibat. Metode penelitian yang digunakan melibatkan analisis teks hukum, studi kasus, dan pendekatan perbandingan hukum untuk memahami kerangka hukum yang mendukung keputusan hakim dalam menolak gugatan cerai yang tidak dapat diterima. Hasil penelitian ini memberikan wawasan mendalam tentang proses hukum yang melibatkan pertimbangan hakim dalam konteks ini dan dampaknya terhadap kedua belah pihak.

Kata Kunci: *Pertimbangan Hakim, Gugatan Cerai, dan Niet Ontvankelijk Verklaard.*

PENDAHULUAN

Manusia, sebagai entitas sosial, memiliki kecenderungan alami untuk hidup secara berkelompok atau bermasyarakat. Kehidupan dalam masyarakat menuntut adanya interaksi dan hubungan antarindividu untuk memenuhi kebutuhan hidup. Setiap individu memiliki hak dan kewajiban yang perlu dihormati oleh orang lain, sehingga dalam dinamika hubungan tersebut, timbul hak dan kewajiban yang bersifat saling membalas dan harus dipenuhi oleh setiap individu.

Dalam masyarakat yang beragam di Indonesia, terdapat perbedaan dalam hubungan antar individu karena adanya variasi tingkat etika. Ada yang menjunjung tinggi etika yang baik, namun ada pula yang tidak mengindahkan etika. Dalam konteks hubungan hukum antara dua belah pihak, jika keduanya memiliki etika yang baik, kemungkinan terjadinya masalah sangat kecil. Hubungan hukum yang dibangun dengan dasar etika yang baik memungkinkan penyelesaian permasalahan hukum melalui pendekatan kekeluargaan atau perdamaian di luar ruang sidang.¹

Dalam dinamika kehidupan bermasyarakat, mungkin terjadi konflik yang dapat menghasilkan perselisihan karena adanya persepsi bahwa hak seseorang telah dilanggar oleh orang lain, sehingga dapat mengganggu keseimbangan kepentingan dalam masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan serangkaian peraturan yang mengatur hubungan hukum antarindividu agar hubungan hukum dalam masyarakat dapat berjalan dengan tertib. Peraturan dan ketentuan yang mengatur hubungan hukum antarpihak disebut sebagai hukum positif.

Hukum positif suatu negara dirancang untuk mengatur interaksi antarpihak, sehingga jika terjadi pelanggaran terhadap hak dan kewajiban yang harus dipatuhi, peraturan tersebut dapat menjadi panduan dalam hubungan hukum, baik diakui oleh masyarakat maupun penguasa. Hukum positif diharapkan berperan dalam menjaga keteraturan dalam masyarakat untuk mencegah terjadinya tindakan sewenang-wenang di antara berbagai pihak, dengan tujuan agar hubungan hukum dalam masyarakat dapat mencegah praktik "eigenrichting" atau penegakan hukum sendiri sehingga terwujud keberesan, kedamaian, dan keamanan.

Pihak-pihak yang menganggap bahwa hak keperdataannya terlanggar memiliki opsi untuk menyelesaikan perselisihan perdata melalui beberapa metode, yakni dengan litigasi atau melalui prosedur formal di pengadilan, atau dengan cara non-litigasi, yaitu penyelesaian di luar pengadilan. Penyelesaian sengketa melalui litigasi adalah proses penyelesaian yang dilakukan melalui jalur peradilan di pengadilan. Sudikno Mertokusumo mendefinisikan peradilan sebagai pelaksanaan hukum dalam konteks konkritnya sebuah tuntutan hak, di mana fungsinya dijalankan oleh suatu badan yang independen, diselenggarakan oleh negara, dan bebas dari pengaruh apapun serta memberikan putusan yang mengikat.²

Pengadilan adalah lembaga penyelenggara kekuasaan kehakiman yang dibentuk sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) dan Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU No. 48/2009). Kekuasaan kehakiman berfungsi sebagai bagian dari perangkat negara yang bersifat yudikatif. Kekuasaan kehakiman bersifat independen dan tidak tergantung pada kekuasaan lain untuk menjaga ketertiban masyarakat. Dalam pelaksanaan tugasnya, kekuasaan kehakiman terdiri dari dua lembaga utama, yaitu Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung. Kedua lembaga tersebut dijalankan oleh hakim yang bertugas sebagai pelaksana, penentu, dan penegak hukum, serta memberikan putusan dalam penyelesaian perkara dan sengketa yang diajukan oleh masyarakat.

Tanggung jawab dan kewenangan hakim selama persidangan adalah memeriksa dan mengadili suatu perkara. Dalam lingkungan pengadilan, sengketa yang diajukan akan melalui proses hukum dan hakim akan memberikan keputusannya. Putusan hakim ini akan

¹ Sarwono, 2014, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 2.

² Sudikno Mertokusumo, 2009, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, h. 5.

menghasilkan konsekuensi hukum, dimana jika terjadi sengketa terkait hubungan hukum yang telah dijelaskan melalui putusan hakim, para pihak terikat pada isi keputusan tersebut. Peran hakim sangat penting mulai dari awal hingga akhir proses pemeriksaan di pengadilan.

Pihak yang terlibat dalam perselisihan kemudian menyampaikan tuntutan hak atau gugatannya melalui lembaga peradilan, seperti Pengadilan Negeri jika yang bersangkutan adalah peradilan umum. Inisiatif untuk mengajukan gugatan sepenuhnya berada pada individu atau badan hukum yang memiliki kepentingan hukum yang sah, yang dikenal sebagai "legitima persona in standi." Proses pengajuan tuntutan hak sepenuhnya bergantung pada pihak yang memiliki kepentingan; jika tidak ada tuntutan hak, hakim tidak akan memulai prosesnya. Dengan demikian, pihak yang berkepentingan memiliki peran aktif dalam mengajukan tuntutan hak, sementara hakim bersikap pasif dan menunggu pengajuan tuntutan hak yang diajukan kepadanya. Prosedur pengajuan gugatan diatur oleh Pasal 118 ayat (1) Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR) atau Reglemen Indonesia S. 1848 No. 16, S. 1941 No. 44 untuk Daerah Jawa dan Madura. Pengajuan gugatan secara lisan juga diatur dalam Pasal 120 HIR untuk mereka yang buta huruf.

Surat gugatan yang disusun dan diajukan oleh penggugat memegang peran krusial sebagai dasar dan panduan dalam proses pemeriksaan serta penentuan putusan suatu perkara di pengadilan. Jika gugatan tersebut tidak memenuhi persyaratan formil yang diperlukan, konsekuensi hukumnya adalah gugatan tersebut akan dinyatakan tidak dapat diterima atau disingkat sebagai *Niet Ontvankelijke Verklaard* (NO). Ketentuan mengenai isi gugatan diatur dalam Pasal 8 Reglement op de Burgelijke Rechtsvordering (Rv), yang menetapkan bahwa gugatan pada dasarnya harus mencakup identitas para pihak, argumen konkret mengenai adanya hubungan hukum yang menjadi dasar, serta alasan-alasan dari tuntutan, yang lebih dikenal dengan *fundamentum petendi* atau *posita*, dan tuntutan atau *petitum*.

Dalam HIR dan Reglement voor de Buitengewesten atau Reglemen untuk Daerah Luar Jawa dan Madura S. 1927 No. 227 (disingkat RBg), tidak ada ketentuan yang mengatur syarat-syarat surat gugatan. Oleh karena itu, seseorang bebas menyusun dan merumuskan surat gugatannya, asalkan memberikan gambaran yang memadai tentang kejadian materi yang menjadi dasar tuntutan. Namun, dalam praktiknya, cenderung mengikuti syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam Pasal 8 Rv, sehingga surat gugatan yang diajukan ke pengadilan disusun dan dirumuskan secara sistematis.

Pihak yang mengajukan gugatan ke pengadilan harus sangat teliti dalam menyusun dan merumuskan surat gugatan agar memenuhi persyaratan formil. Tindakan yang baik dalam beracara dapat mewujudkan prinsip peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan. Jika gugatan tidak disusun secara sistematis, dapat mengakibatkan gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima di muka pengadilan.

Terdapat dua jenis putusan dalam pengadilan, yaitu putusan sela (*tussenvonnis*) dan putusan akhir (*eindvonnis*), yang dibedakan oleh Pasal 185 ayat (1) HIR. Putusan akhir dapat bersifat negatif, di mana amar putusannya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*), atau bersifat positif, di mana amar putusannya menyatakan gugatan ditolak atau dikabulkan.

Putusan NO menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima karena terdapat cacat formil. Tidak dapat diterimanya suatu gugatan dapat juga disebabkan oleh adanya eksepsi (tangkisan atau bantahan) dari pihak tergugat, yang kemudian diterima dan dibenarkan oleh majelis hakim. Eksepsi tersebut dapat menjadi pertimbangan bagi majelis hakim untuk menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima.

Eksepsi merupakan tangkisan atau bantahan yang diajukan penggugat.³ Menurut jenisnya eksepsi dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu, eksepsi prosessual (berkenaan dengan syarat formil gugatan), dan eksepsi materiil (eksepsi yang didasarkan pada hukum perdata

³ Yahya Harahap, 2014, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, h 418.

materiil).⁴ Tujuan pokok pengajuan eksepsi (tangkisan atau bantahan) yaitu agar pengadilan mengakhiri proses pemeriksaan tanpa lebih lanjut memeriksa materi pokok perkara, eksepsi ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan, yaitu jika gugatan yang diajukan mengandung cacat atau pelanggaran formil yang mengakibatkan gugatan tidak sah karenanya gugatan tidak dapat diterima.⁵

Meskipun tidak ada ketentuan perundang-undangan yang secara eksplisit mengatur mengenai putusan dengan amar yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*), namun praktek ini sering terjadi, terutama di Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang menjadi fokus penelitian ini. Kesalahan-kesalahan yang sering terjadi dari pihak penggugat dalam merumuskan gugatan termasuk kurangnya perhatian terhadap syarat-syarat formil dalam penyusunan gugatan sesuai dengan hukum perdata formil atau hukum acara perdata yang berlaku. Mereka juga cenderung tidak mengacu pada putusan-putusan pengadilan sebelumnya (yurisprudensi) yang memutuskan gugatan tidak dapat diterima.

Dalam beberapa kasus, terdapat kesalahan dalam menentukan dasar gugatan, di mana penggugat gagal membedakan antara perbuatan melawan hukum dan wanprestasi. Dengan kata lain, dalam gugatannya, penggugat menyatakan bahwa tergugat melakukan perbuatan melawan hukum, padahal hubungan hukum antara penggugat dan tergugat didasarkan pada perjanjian yang melibatkan wanprestasi.

Rumusan Masalah: (1) Bagaimanakah dasar pertimbangan hukum dari hakim dalam menjatuhkan putusan gugatan cerai yang tidak dapat diterima dalam praktik di Pengadilan ditinjau dari Hukum Acara Perdata? (2) Bagaimanakah akibat hukum dari putusan yang menyatakan gugatan cerai yang tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) dalam praktik di Pengadilan ditinjau dari Hukum Acara Perdata?

METODE

Sesuai dengan judul dan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini dan supaya dapat memberikan hasil yang bermanfaat maka penelitian ini dilakukan dengan penelitian yuridis normatif (metode penelitian hukum normatif). Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka. Penelitian ini dilakukan guna untuk mendapatkan bahan-bahan berupa: teori-teorikonsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan hukum yang berhubungan dengan pokok bahasan.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan alat pengumpulan data yaitu: studi kepustakaan, atau studi dokumen (*documentary study*) untuk dengan cara mempelajari buku-buku, jurnal hukum, hasil-hasil penelitian dan dokumen-dokumen peraturan perundang-undangan.

Data-data yang telah diperoleh tersebut kemudian dianalisa dengan melalui pendekatan secara analisis kualitatif, yaitu dengan mengadakan pengamatan data-data yang diperoleh dan menghubungkan tiap-tiap data yang diperoleh tersebut dengan ketentuan-ketentuan maupun asas-asas hukum yang terkait dengan permasalahan yang diteliti dengan logika induktif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dasar pertimbangan hukum bagi hakim dalam menjatuhkan putusan gugatan cerai yang tidak dapat diterima dalam praktik di Indonesia didasarkan pada karakteristik negara hukum sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) UUD 1945, Amandemen Ketiga, yang menyatakan bahwa "Negara Indonesia adalah negara hukum." Indonesia, sebagai negara hukum (*rechtsstaat*), memiliki ciri-ciri yang dijelaskan oleh Ni'matul Huda, seperti adanya Undang-Undang Dasar

⁴ Riduan Syahrani, 2004, *Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, h. 77–78.

⁵ *Ibid* h. 418.

atau konstitusi yang mengatur hubungan antara penguasa dan rakyat, pembagian kekuasaan negara, serta pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak kebebasan rakyat. Ciri-ciri rechtsstaat tersebut menunjukkan bahwa pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia didasarkan pada prinsip kebebasan dan persamaan.

Berdasarkan ciri-ciri tersebut dapat dikemukakan bahwa di dalam hubungan antara pemerintah atau penguasa dengan yang diperintah haruslah berdasarkan hukum atau norma yang mengikat, bukan berdasarkan kekuasaan. Hukum memegang kendali tertinggi dalam penyelenggaraan negara sesuai prinsip bahwa hukumlah yang memerintah dan bukan orang (The Rule of Law, and not of Man). Hal ini sejalan dengan pengertian *nomocratie*, yaitu kekuasaan itu dijalankan oleh hukum.⁶ Dengan kata lain pemerintah dalam melaksanakan kekuasaannya hanya berdasarkan hukum yang berlaku dan dengan cara yang ditentukan dalam hukum itu. Negara Indonesia sebagai negara yang berdasarkan hukum bertujuan untuk menjamin keadilan kepada warga negaranya, khususnya kepada warga negara dalam mencari keadilan ketika terdapat suatu permasalahan hukum yang terjadi pada warga negaranya. Terhadap warga negara yang mengalami suatu permasalahan hukum tersebut di atas, negara bertugas sebagai penjamin keadilan bagi warga negaranya dijalankan oleh alat-alat atau lembaga-lembaga negara yaitu, lembaga yudikatif yang di dalamnya terdapat lembaga Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi.

Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 amandemen ketiga yang berbunyi “Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan” secara khusus dan tegas telah memberikan dasar konstitusional yang sangat kuat bagi kekuasaan kehakiman untuk melakukan fungsi peradilannya. Kekuasaan kehakiman ditegaskan sebagai kekuasaan yang merdeka dengan tujuan khusus dan utama menegakkan hukum dan keadilan. Pengaturan ini mempunyai implikasi yang sangat penting bahwa tidak boleh ada kekuasaan lain yang ikut campur dalam urusan peradilan, artinya tidak diperbolehkan ada satu lembaga manapun yang melakukan fungsi peradilan. Penegakan hukum merupakan suatu bentuk konkrit penerapan hukum dalam masyarakat yang akan mempengaruhi perasaan hukum, kepuasan hukum, dan kebutuhan atau keadilan hukum masyarakat.⁷

UU Kekuasaan Kehakiman merupakan peraturan yang mengatur mengenai tugas dan wewenang hakim dalam melaksanakan penegakan hukum. Pasal 1 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa Mahkamah Agung adalah pelaku kekuasaan kehakiman. Menurut pasal 1 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman, kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.

Undang-undang No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum (selanjutnya disingkat UU Peradilan Umum) memberikan penjelasan bahwa peradilan umum adalah salah satu pelaksana Kekuasaan Kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya. Peradilan yang dimaksud adalah tugas yang dibebankan kepada pengadilan sebagai tempat untuk mengadili atau memberikan putusan hukum dalam perkara-perkara yang diajukan kepadanya. Tindakan dari hakim (pengadilan) adalah memeriksa dan memberikan putusan. Kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan umum dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri sebagai pengadilan tingkat pertama dan Pengadilan Tinggi sebagai Pengadilan tingkat banding dan berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai pengadilan yang tertinggi atau tingkat kasasi (Pasal 18 jo Pasal 20 ayat (1) UU. No. 48 Tahun 2009).

⁶ Azhary, 2003, Negara Hukum (Suatu Studi tentang Prinsip-prinsipnya, Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini), Kencana, Jakarta, h 84.

⁷ Susi Dwi Harijanti, 2011, Negara Hukum yang Berkeadilan (Kumpulan Pemikiran dalam Rangka Purnabakti Bagir Manan., PSKN-FH Unpad, Bandung, h. 553

Dalam penegakan hukum perdata formil, tujuan suatu perkara perdata adalah agar dijatuhi putusan sesuai dengan keadilan, maka semua pihak berhak atas pembelaan atau bantuan hukum. Dalam perkara perdata terdapat hukum formil perdata atau hukum acara perdata yang mengatur mengenai penyelesaian sengketa melalui forum pengadilan, peraturan tersebut terdapat dalam HIR dan RBg. Hukum perdata formil atau hukum acara perdata ini mengatur tentang cara bagaimana pihak yang berperkara di pengadilan dan bagaimana cara pengadilan bertindak satu sama lain untuk menyelesaikan perkara perdata. Menurut Sudikno Mertokusumo, dalam bukunya “Hukum Acara Perdata Indonesia” menyatakan bahwa:

*“Hukum Acara Perdata adalah peraturan hukum yang mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum perdata materiil dengan perantaraan hakim atau peraturan hukum yang menentukan bagaimana caranya menjamin pelaksanaan hukum perdata materiil. Hukum acara perdata mengatur tentang bagaimana caranya mengajukan tuntutan hak, cara memeriksa dan cara memutusnya, serta bagaimana pelaksanaan daripada putusannya.”*⁸

Pihak yang merasa hak keperdataannya dirugikan, mengajukan gugatannya ke pengadilan negeri sesuai dengan ketentuan Pasal 118 HIR. Gugatan yang disusun secara sistematis, merujuk pada syarat-syarat formil gugatan yang ditentukan dalam Pasal 8 Rv, yang berbunyi:

1. Hari, bulan dan tahun; nama kecil, nama dan tempat tinggal penggugat dengan menyebut tempat tinggal pilihan dalam jarak palingjauh sepuluh pal (lima belas kilometer) dari gedung tempat bersidang hakim yang akan mengadili perkara yang bersangkutan;
2. Nama kecil, nama dan tempat tinggal juru sita, nama dan tempat tinggal tergugat serta menyebut pula nama orang yang menerima turunan pemberitahuan gugatan. Jika pihak penggugat atau tergugat merupakan badan hukum atau badan usaha dagang, maka namanya dicantumkan sebagai pengganti nama dan nama kecil;
3. Upaya-upaya dan pokok gugatan disertai kesimpulan yang jelas dan tertentu;
4. Penunjukan hakim yang akan mengadili;
5. Hari dan jam tergugat menghadap di sidang pengadilan.

Dalam membuat surat gugatan, dalam praktik dituntut untuk membuat gugatan dengan fundamentum petendi (posita) dan petitum yang jelas.⁹ Karena gugatan yang tidak disusun secara sistematis atau tidak memenuhi syarat formil membuat gugatan dapat mengakibatkan gugatan tidak dapat diterima.

Setelah gugatan disusun secara sistematis, penggugat mengajukan gugatannya ke pengadilan. Kemudian dilakukan serangkaian proses pemeriksaan di muka pengadilan yaitu, penetapan sidang, pemanggilan pihak-pihak, eksepsi (tangkisan atau bantahan), replik (jawaban penggugat terhadap jawaban tergugat), duplik (jawaban tergugat terhadap replik tergugat), penyampaian alat bukti oleh para pihak, tanggapan terhadap alat bukti yang diajukan oleh para pihak, penyampaian kesimpulan oleh para pihak, dan kemudian hakim membacakan putusan. Proses pemeriksaan tersebut dilakukan dengan tujuan akhir memperoleh putusan yang adil dan mengikat.

Putusan pengadilan merupakan sesuatu yang sangat diinginkan oleh pihak-pihak yang berperkara untuk menyelesaikan perkara mereka dengan sebaik-baiknya. Menurut Riduan Syahrani, menjelaskan mengenai pengertian putusan pengadilan bahwa “Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan pada sidang pengadilan yang terbuka untuk umum untuk menyelesaikan atau mengakhiri perkara.”¹⁰ Kemudian di dalam penjatuhan putusan, hakim berperan sebagai pejabat negara yang diberikan wewenang untuk menjatuhkan suatu

⁸ Sudikno Mertokusumo, 2009, Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty, Yogyakarta, 2009, h. 2

⁹ Yahya Harahap, Op.Cit., 2009, h. 51.

¹⁰ Retnowulan Sutianto dan Iskandar Oeripkartawinata, 1979, Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek, Penerbit Alumni, Bandung, 1979, h. 97.

putusan di persidangan dengan tujuan untuk menyelesaikan suatu perkara¹¹, karena tugas pokok hakim ialah meliputi menerima, memeriksa, dan mengadili, menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 10 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman, yang menegaskan bahwa:

“Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.”

Di dalam putusan pengadilan terdapat beberapa asas-asas yang perlu ditegaskan agar suatu putusan yang dijatuhkan oleh hakim di persidangan tidak mengandung cacat hukum. Asas-asas tersebut dijelaskan dalam Pasal 178 HIR dan Pasal 50 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili suatu perkara harus memuat dasar alasan yang jelas dan rinci. Artinya, putusan harus berdasarkan pertimbangan yang jelas dan cukup, memuat dasar-dasar putusan, serta menampilkan pasal dalam peraturan Undang-Undang tertentu yang berhubungan dengan perkara yang diputus, serta berdasarkan sumber hukum lainnya, baik berupa yurisprudensi, hukum kebiasaan atau hukum adat baik tertulis maupun tidak tertulis. Yang dimaksud dengan alasan hukum ialah kaidah hukum kanun (regel van het objectieve recht), apabila penggugat dalam surat gugatannya tidak menyebut dasar gugatannya, atau secara keliru menggunakan dasar gugatan, maka hakim dalam pertimbangannya akan mencukupkan segala alasan hukum, supaya menang kalahnya salah satu pihak menjadi terang. Bahkan menurut pasal 178 HIR ayat (1) hakim wajib mencukupkan segala alasan hukum yang tidak dikemukakan para pihak yang berperkara.

Putusan ditinjau dari jenisnya dibedakan menjadi 2 (dua) macam jenis, yaitu putusan sela dan putusan akhir. Pasal 185 ayat 1 HIR membedakan antara putusan sela dan putusan akhir. Putusan Sela (tussen vonnis) adalah putusan yang dijatuhkan sebelum putusan akhir yang diadakan dengan tujuan untuk memungkinkan atau mempermudah kelanjutan pemeriksaan perkara. Dalam hukum acara perdata atau lebih lanjut dalam Pasal 48 Rv dikenal 2 (dua) macam putusan, yaitu putusan Preparatoir dan putusan Interlocutoir, kemudian dalam Pasal 332 Rv dikenal 2 (dua) macam putusan, yaitu putusan Incidentieel dan putusan Provisioneel. Putusan Akhir (eind vonnis) adalah putusan yang mengakhiri suatu sengketa atau perkara pada tingkat pemeriksaan tertentu, meliputi pemeriksaan tingkat pertama di Pengadilan Negeri, pemeriksaan tingkat banding Pengadilan Tinggi, dan pemeriksaan tingkat kasasi di Mahkamah Agung. Putusan akhir ini ada yang bersifat menghukum (condemnatoir), ada yang bersifat menciptakan (constitutif), dan ada pula yang bersifat menerangkan atau menyatakan (declaratoir). Terdapat beberapa jenis putusan akhir yang dilihat dari sifatnya, yaitu putusan akhir yang bersifat negatif dan bersifat positif. Putusan akhir yang bersifat negatif adalah putusan yang menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima karena gugatan mengandung cacat formil, sedangkan putusan akhir yang bersifat positif adalah putusan yang menyatakan bahwa gugatan ditolak atau dikabulkan.

Setelah mencermati isi dari bukti yang diajukan Penggugat, yaitu Surat Keterangan Nikah, maka bukti tersebut bukan merupakan Akta Perkawinan yang dimaksud oleh Majelis Hakim yang sesuai dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Selanjutnya Majelis Hakim menimbang bahwa oleh karena akta perkawinan yang dimaksud tidak disertakan dalam gugatan, maka gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard).

Dasar pertimbangan hukum bagi Hakim dalam menjatuhkan putusan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat ialah dengan mendasarkannya pada Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Tidak disebutkan secara tegas oleh Majelis Hakim mengenai Pasal mana yang menjadi dasar hukum pertimbangan Hakim, namun penulis mencoba untuk menganalisisnya.

¹¹ Sudikno Mertokusumo, Op.Cit., 2009, hlm. -231.

Merujuk pada Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 2 ayat (2) menentukan bahwa “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang- undangan yang berlaku”. Selain itu dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 ditentukan pula bahwa “Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan”.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 juga menjelaskan mengenai Perkawinan yang dilangsungkan di Luar Indonesia seperti yang terjadi pada Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini. Di dalam Pasal 56 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa:

Pasal 56 ayat (1):

“Perkawinan yang dilangsungkan di luar Indonesia antara dua orang warga negara Indonesia atau seorang warga negara Indonesia dengan warga negara Asing adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum yang berlaku di negara di mana perkawinan itu dilangsungkan dan bagi warga negara Indonesia tidak melanggar ketentuan-ketentuan Undang-undang ini”.

Pasal 56 ayat (2):

“Dalam waktu 1 (satu) tahun setelah suami istri itu kembali di Wilayah Indonesia, surat bukti perkawinan mereka harus didaftarkan di Kantor Pencatatan Perkawinan tempat tinggal mereka”.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan maupun Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tidak mengatur secara jelas dan tegas tentang masalah kelalaian dalam hal mendaftarkan surat bukti perkawinan Warga Negara Indonesia yang melangsungkan perkawinan di luar negeri, sehingga kelemahan ini menyebabkan tidak adanya kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi para pihak.

Berdasarkan uraian tersebut di atas dan dikaitkan dengan pertimbangan hukum bagi hakim dalam menjatuhkan putusan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat, dapat diketahui Penggugat tidak dapat memberikan alat bukti perkawinan yang dimaksud oleh hakim yang berdasarkan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia, dalam hal ini khususnya pada Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Diketahui dalam fakta persidangan, Penggugat memberikan bukti Surat Keterangan Nikah No. PK WN/034/S/K/N/2008, yang menyatakan bahwa perkawinan berlangsung pada tanggal 6 Oktober 2008 di Jepang, kemudian pada Tahun 2014 Penggugat mengajukan gugatan Perceraian dengan tidak menyertakan akta nikah seperti yang diatur pada Pasal 56 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974.

Berdasarkan fakta persidangan tersebut, dapat diketahui bahwa Penggugat di dalam mengajukan gugatan perceraianya tidak menyertakan akta nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Perkawinan yang sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Dengan demikian Gugatan Penggugat dapat dikategorikan tidak berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia, sehingga gugatan dianggap mengandung cacat formil.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 pada Pasal 56 ayat (1) dan (2) telah mengatur bahwa setelah 1 (satu) tahun suami istri melaksanakan perkawinan di luar Indonesia kemudian kembali ke wilayah Indonesia, surat bukti perkawinan mereka harus didaftarkan di Kantor Pencatatan Perkawinan. Dengan demikian gugatan yang mengandung cacat formil yaitu tidak berdasarkan hukum haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijkverklaard) oleh Majelis Hakim.

Para pihak yang akan mengajukan gugatan kepada Pengadilan Negeri hendaknya lebih jeli dan teliti dalam menyusun atau merumuskan suatu gugatan yang merujuk pada Pasal 8 Rv dan Hukum Perdata Formil yang berlaku agar tidak mengandung cacat formil, guna

menghindari putusan dengan amar yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima (niet ontvankelijkke verklaard).

Akibat Hukum Putusan yang Menyatakan Gugatan Cerai yang tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijkke Verklaard) dalam Praktik di Pengadilan Ditinjau dari Hukum Acara Perdata Putusan pengadilan merupakan sesuatu yang sangat diinginkan oleh pihak-pihak yang berperkara untuk menyelesaikan perkara mereka dengan sebaik-baiknya dan mengharapkan adanya kepastian hukum dan keadilan dalam perkara yang mereka hadapi.¹² Putusan hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak.

Dari segi wujudnya, setiap putusan pengadilan dalam perkara perdata terdiri dari 4 (empat) bagian, yaitu:

1. Kepala Putusan

Setiap putusan pengadilan harus mempunyai kepala putusan yang bertuliskan: “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” (Pasal 2 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman). Kepala putusan memberikan kekuatan eksekutorial kepada putusan pengadilan.

2. Identitas pihak-pihak yang berperkara

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, bahwa dalam berperkara terdapat dua pihak yaitu pihak tergugat dan penggugat. Dalam putusan pengadilan, identitas para pihak yang berperkara harus dimuat secara jelas, termasuk mencantumkan nama kuasanya kalau yang bersangkutan menguasai kepada orang lain.

3. Pertimbangan (alasan-alasan)

Setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan (Pasal 14 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009). Pertimbangan atau alasan-alasan dalam putusan pengadilan terhadap perkara perdata terdiri atas 2 (dua) bagian, yaitu pertimbangan tentang duduk perkaranya (feitelijke gronden) dan pertimbangan tentang hukumnya (rechtsgronden). Dalam Pasal 184 HIR/Pasal 195 RBg diatur bahwa:

“Di dalam putusan hakim harus dimuatkan ringkasan yang nyata dari tuntutan dan jawaban serta dari alasan keputusan itu; begitu juga, harus dimuatkan keterangan tersebut pada ayat (14) pasal 7 “Reglemen tentang Susunan Kehakiman dan Kebijaksanaan Mengadili di Indonesia”, dan kemudian keputusan Pengadilan Negeri tentang pokok perkara dan besarnya biaya, serta pemberitahuan tentang hadir tidaknya kedua belah pihak itu pada waktu dijatuhkan putusan itu.”

Putusan yang tidak cukup pertimbangan hukumnya dianggap bertentangan dengan Pasal 178 ayat (1) dan Pasal 189 Rbg. Putusan yang tidak cukup pertimbangan dinyatakan mengandung cacat harus dibatalkan berdasarkan Putusan MA No. 672 K/Sip/1972.20 Hakim dalam putusannya harus memuat pertimbangan hukum yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar (Pasal 53 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009).

4. Amar putusan

Dalam surat gugatan yang diajukan oleh penggugat terdapat petitum, yakni apa yang dituntut atau diminta supaya diputuskan oleh hakim. Amar (dictum) putusan pengadilan merupakan jawaban terhadap petitum dalam gugatan penggugat tersebut. Bagian amar yang merupakan penetapan terhadap hubungan hukum yang menjadi sengketa disebut bagian deklaratif. Adapun bagian dispositif ialah yang memberi hukuman atau hukumannya; yang menolak atau mengabulkan gugatannya.

¹² Riduan Syahrani, Op.Cit., h. 125.

Dictum atau amar putusan merupakan pernyataan yang menjawab petitum dari surat gugatan. Pernyataan tersebut berkenaan dengan hubungan hukum antara para pihak terhadap objek perkara. Amar putusan dari suatu perkara dapat berupa:¹³

1. Niet Ontvankelijke Verklaard

Putusan ini merupakan putusan yang menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima dan putusan ini disebut sebagai putusan bersifat negatif. Alasan-alasan yang biasa menyebabkan pengadilan menjatuhkan putusan negatif seperti ini berkaitan dengan formalitas sebuah gugatan, diantaranya sebagai berikut:

- Surat kuasa yang tidak khusus
- Gugatannya kabur (obscuur libel);
- Gugatan tidak berdasar hukum
- Subjek gugatan tidak lengkap (error in persona);
- Objek gugatan tidak jelas;
- Nebis in idem;
- Gugatan prematur
- Gugatan telah daluwarsa;

2. Tidak berwenang mengadili

Pengadilan tempat penggugat mengajukan dan mendaftarkan gugatannya ternyata tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, baik menyangkut kompetensi absolut maupun kompetensi relatif.

3. Gugatan Dikabulkan

Suatu gugatan yang dapat dibuktikan kebenarannya dalam pemeriksaan di persidangan akan dikabulkan seluruhnya atau sebagian. Jika pihak penggugat mampu meyakinkan majelis hakim dengan membuktikan keseluruhan dari apa yang digugatinya, maka gugatan akan dikabulkan untuk seluruhnya. Apabila hanya sebagian yang mampu dibuktikan maka hanya sebagian pula yang dapat dikabulkan sepanjang dapat dibuktikan di persidangan.

4. Gugatan Ditolak

Penggugat yang tidak mampu membuktikan dalil gugatannya di depan persidangan selama proses pemeriksaan akan berdampak gugatan tersebut ditolak. Penolakan terhadap gugatan dapat untuk seluruhnya atau hanya sebagiannya saja. Apabila gugatan ditolak, maka perkara tersebut tidak dapat diajukan kembali untuk kedua kalinya berdasarkan asas nebis in idem.

Pasal 185 ayat (1) HIR/Pasal 196 ayat (1) RBg membedakan putusan pengadilan atas 2 (dua) macam:¹⁴

1. Putusan Sela

Putusan sela atau yang disebut juga putusan sementara adalah putusan yang dijatuhkan sebelum putusan akhir yang berisi perintah yang harus dilakukan para pihak yang berperkara untuk memungkinkan atau mempermudah kelanjutan pemeriksaan perkara. Dalam hukum acara perdata dikenal beberapa macam putusan sela:¹⁵

2. Putusan preparatoir

Putusan preparatoir adalah putusan sebagai persiapan putusan akhir atau persiapan jalannya pemeriksaan, tanpa mempunyai pengaruhnya atas pokok perkara atau putusan akhir. Misalnya, putusan untuk menggabungkan dua perkara untuk menolak diundurkannya pemeriksaan saksi.

3. Putusan interlocutoir

¹³ Darwan Prints, 2002, Strategi Menyusun dan Menangani Gugatan Perdata, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, h. 203.

¹⁴ Riduan Syahrani, Op.Cit., h. 131.

¹⁵ Ibid, h. 132.

Putusan interlocutoir ialah putusan-putusan yang isinya memerintahkan pembuktian, misalnya pemeriksaan untuk pemeriksaan saksi atau pemeriksaan setempat, atau berisi perintah untuk mendengarkan keterangan ahli.

4. Putusan incidental

Putusan incidental ialah putusan yang berhubungan dengan incident yaitu peristiwa yang menghentikan prosedur peradilan biasanya. Misalnya putusan terhadap gugatan intervensi.

5. Putusan provisionil

Putusan provisionil ialah putusan yang menjawab tuntutan provisionil, yaitu permintaan pihak yang bersangkutan agar sementara diadakan tindakan pendahuluan guna kepentingan salah satu pihak atau tindakan sementara sampai putusan akhir dijatuhkan terhadap pokok perkara tersebut. Putusan Provisi diatur dalam Pasal 180 HIR dan Pasal 191 Rbg. Putusan MA No. 1788/K/Sip/1976, menegaskan bahwa gugatan provisi bertujuan agar ada tindakan sementara dari hakim mengenai hal yang tidak termasuk pokok perkara. Berdasarkan Putusan MA No. 279 K/Sip/1976, putusan provisi tidak boleh mengenai materi pokok perkara melainkan hanya merupakan penetapan mengenai tindakan sementara dari hakim. Putusan yang dapat dijatuhkan hakim tergantung pada syarat dan fakta yang melekat pada gugatan provisi tersebut dan tidak menimbulkan kerugian terhadap pokok perkara.¹⁶

6. Putusan Akhir

Putusan akhir adalah perbuatan hakim yang menyelesaikan atau mengakhiri perkara perdata pada tingkat pemeriksaan tertentu. Berdasarkan sifat amarnya, putusan akhir dibedakan menjadi 3 (tiga) macam:¹⁷

- Putusan condemnatoir ialah putusan yang bersifat menghukum pihak yang dikalahkan untuk memenuhi prestasi.
- Putusan constitutive ialah putusan yang meniadakan atau menciptakan suatu keadaan hukum, misalnya pemutusan perkawinan dalam putusan perceraian.
- Putusan declaratoir ialah putusan yang isinya bersifat menerangkan atau menyatakan apa yang sah.

Putusan pengadilan dalam perkara perdata mempunyai 3 (tiga) macam kekuatan, yaitu:¹⁸

1. Kekuatan mengikat

Putusan pengadilan dimaksudkan sebagai penyelesaian perkara, dengan menetapkan hak dan apa yang merupakan hukumnya. Para pihak yang tidak sanggup menyelesaikan perkara mereka sendiri secara damai akan menyerahkan penyelesaian perkaranya kepada pengadilan sehingga pihak yang berperkara tersebut akan tunduk dan patuh pada putusan yang dijatuhkan pengadilan.

2. Kekuatan pembuktian

Putusan pengadilan yang dituangkan dalam bentuk tertulis merupakan akta otentik, yang dapat dipergunakan sebagai alat bukti oleh pihak-pihak yang berperkara untuk mengajukan banding, kasasi atau pelaksanaannya.

3. Kekuatan eksekutorial

Kekuatan eksekutorial yang melekat pada putusan pengadilan menjadi dasar bahwa putusan dilaksanakan secara paksa terhadap pihak yang tidak melaksanakan putusan tersebut secara sukarela. Putusan yang memerlukan pelaksanaan adalah putusan pengadilan yang bersifat condemnatoir. Kekuatan eksekutorial sebuah putusan terletak pada kalimat “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

¹⁶ Yahya Harahap, Op.Cit., h. 885.

¹⁷ Riduan Syahrani, Op.Cit., h. 133.

¹⁸ Riduan Syahrani, Op.Cit., h. 134.

Selain itu dikenal pula putusan serta merta dalam hukum acara perdata, yaitu putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu atau *Uitvoerbaar Bij Voorraad*. Menurut Sarwono, putusan serta merta adalah putusan pengadilan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada perlawanan dan upaya hukum lain dari pihak lawan.²⁷ Pelaksanaan putusan serta merta dapat dilaksanakan terlebih dahulu tanpa harus menunggu tenggang waktu 14 (empat belas) hari eksekusi dilaksanakan, dengan sesegera mungkin terhitung sejak adanya putusan hakim walaupun ada upaya hukum berupa banding, tetap tidak menangguhkan eksekusi.

Jika dalam upaya banding, Pengadilan Tinggi membatalkan dan memberikan putusan yang berlainan dengan keputusan Pengadilan Negeri, maka keputusan Pengadilan Negeri tersebut belum mempunyai kekuatan hukum tetap. Begitu juga apabila keputusan Pengadilan Tinggi dibatalkan di tingkat kasasi oleh Mahkamah Agung, maka keputusan Pengadilan Tinggi juga belum mempunyai kekuatan hukum tetap. Begitu juga apabila pihak lawan yang dikalahkan melakukan upaya Peninjauan Kembali, maka keputusan Mahkamah Agung tersebut juga belum dapat dilaksanakan karena belum ada kejelasan tentang dikabulkan atau tidak permohonan peninjauan kembali tersebut.

Jika dalam upaya peninjauan kembali tidak dikabulkan dan keputusan peninjauan kembali menguatkan keputusan Pengadilan Negeri, maka keputusan baru dapat dilaksanakan setelah tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak keputusan tersebut dikabulkan. Apabila ternyata permohonan peninjauan kembali dikabulkan dan memberikan putusan yang berlainan dengan putusan di Pengadilan Tinggi, maka keputusan yang dipakai sebagai pedoman akhir adalah keputusan dari peninjauan kembali, tetapi dalam putusan serta merta mempunyai keistimewaan lain dari putusan biasa karena pelaksanaannya tidak harus menunggu tenggang waktu 14 (empat belas) hari lewat dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada perlawanan atau upaya hukum lain dari pihak lawan.

Putusan yang amarnya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaring*) pada prinsipnya putusan yang dijatuhkan tidak berdasarkan materi pokok perkara, tetapi bertitik tolak dari cacat formil suatu gugatan yang diajukan. Pada putusan akhir bersifat negatif tidak berlaku *nebis in idem*, sehingga perkara tersebut dapat diajukan kembali untuk yang kedua kali. Hal ini ditegaskan pula dalam Putusan MA No. 2438 K/Pdt/1984 yang mengatakan, antara perkara No. 73/1984 dengan No. 245/1985 tidak melekat *nebis in idem* atas alasan, putusan perkara No. 73/1984 hanya putusan yang bersifat negatif, sehingga belum ada putusan positif mengenai materi pokok perkara yang berkekuatan hukum tetap, maka upaya untuk memperoleh putusan yang bersifat positif mengenai pokok sengketa, menjadi dasar alasan bagi Penggugat mengajukan kembali kasus tersebut kepada Pengadilan Negeri.¹⁹

Dalam menghadapi gugatan yang dinyatakan tidak dapat diterima, para pihak yang berkepentingan dapat atau berhak melakukan upaya hukum selanjutnya dengan mengajukan kembali gugatan sebagai perkara baru, artinya Penggugat berhak mengajukan perkara (*relitigation*) untuk kedua kalinya dengan jalan memperbaiki dan menghilangkan cacat formil yang terdapat pada gugatan semula.³³ Selain itu para pihak juga dapat mengajukan upaya hukum pada tingkat banding di Pengadilan Tinggi dan pada tingkat kasasi di Mahkamah Agung.

Menurut Yahya Harahap, tindakan tepat menghadapi putusan yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima ialah memperbaiki atau menyempurnakan gugatan, kemudian penggugat dapat mengajukan kembali gugatan sebagai perkara baru, cara ini dianggap paling efektif dan efisien. Sebab apabila diajukan banding maupun kasasi, dan ternyata putusan itu

¹⁹ Putusan MA No. 2438 K/Pdt/1984 Tanggal 11-12-1985 jo. Pengadilan Tinggi Surabaya No. 245/1984 jo. Pengadilan Negeri Malang No. 144/1982.

dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi pada tingkat banding dan Mahkamah Agung pada tingkat kasasi, dengan sendirinya hal itu memperpanjang proses penyelesaian.

Apabila pihak-pihak yang berperkara perdata merasa tidak puas terhadap putusan Pengadilan Negeri dan karena ia (Penggugat) tidak menerima putusan tersebut, ia (Penggugat) dapat mengajukan permohonan banding. Hal tersebut sesuai dengan amanah Pasal 26 UU Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi “Putusan pengadilan tingkat pertama dapat dimintakan banding kepada pengadilan tinggi oleh pihak-pihak yang bersangkutan, kecuali undang-undang menentukan lain.”

Dengan diajukannya permohonan banding oleh salah satu pihak yang berperkara, maka putusan Pengadilan Negeri tersebut masih belum mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), sehingga belum dapat dilaksanakan, kecuali telah ada putusan pengadilan tinggi dalam tingkat banding dan kecuali putusan Pengadilan Negeri itu merupakan putusan yang dapat dilaksanakan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*).

Selanjutnya apabila pihak-pihak yang berperkara merasa tidak puas terhadap putusan Pengadilan Tinggi yang telah memeriksa perkara pada tingkat banding dan tidak menerima putusan tersebut, ia (pemohon banding) dapat mengajukan permohonan kasasi kepada Mahkamah Agung.³⁸ Hal tersebut sesuai dengan Pasal 23 UU Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi “Putusan pengadilan dalam tingkat banding dapat dimintakan kasasi kepada Mahkamah Agung oleh pihak-pihak yang bersangkutan, kecuali undang-undang menentukan lain”.

Pihak Pengadilan dalam hal ini Ketua Pengadilan Negeri atau pejabat Pengadilan Negeri yang berwenang, sebaiknya membantu para pencari keadilan dengan berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan bagi para pihak yang ingin berperkara di Pengadilan Negeri. Dalam hal ini membantu penggugat dengan memberikan syarat-syarat formalitas dalam menyusun atau merumuskan suatu gugatan, guna menghindari gugatan dijatuhi putusan akhir yang amarnya menyatakan gugatan tidak dapat diterima. Dengan demikian Pengadilan Negeri dapat meminimalisir putusan dengan amar gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) dan untuk tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.

KESIMPULAN

Putusan *niet ontvankelijke verklaard* merupakan bentuk putusan akhir (*eind vonnis*), putusan akhir ini disebutkan di dalam amarnya menyatakan gugatan tidak dapat diterima karena gugatan penggugat mengandung cacat formil seperti, gugatan yang ditandatangani kuasa berdasarkan surat kuasa yang tidak memenuhi syarat formil, gugatan tidak berdasarkan hukum, gugatan *error in persona* atau gugatan salah pihak, gugatan kabur atau tidak jelas (*obscuur libel*), gugatan mengandung *nebis in idem*, dan gugatan melanggar yurisdiksi kompetensi absolut maupun relatif. Akibat hukum dari gugatan yang dinyatakan gugatan tidak dapat diterima adalah hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat kemudian dengan objek sengketa kembali seperti keadaan semula sebelum perkara terjadi. Pihak penggugat yang mendapati putusan seperti ini dapat melakukan upaya hukum dengan mengajukan kembali gugatan sebagai perkara baru dengan jalan memperbaiki atau menghilangkan cacat formil yang terdapat pada gugatan sebelumnya.

REFERENSI

- Azhary, 2003, Negara Hukum (Suatu Studi tentang Prinsip-prinsipnya, Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini), Kencana, Jakarta.
- Harahap, Yahya, 2014, Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.

- Harahap, Krisna, 1996, Hukum Acara Perdata Teori & Praktek, Grafitri Budi Utami, Bandung.
- Huda, Ni'matul, 2013, Hukum Tata Negara Indonesia, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Mahkamah Agung RI, 2003, Himpunan Peraturan Perundang-undangan tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Agung, Peradilan Umum, Peradilan Militer, Peradilan Agama, Peradilan Tata Usaha Negara serta Organisasi dan Tata Kerja, Kepaniteraan/sekretariat Jenderal Mahkamah Agung-RI.
- Mertokusumo, Sudikno, 2009., Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty, Yogyakarta.
- Sutianto Retnowulan dan Oeripkartawinata, Iskandar, 1979, Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek, Penerbit Alumni, Bandung.
- Syahrani, Riduan, 2004 Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Sarwono, 2014, Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik, Sinar Grafika, Jakarta.
- Setiawan, 1992, Aneka Masalah Hukum dan Hukum Acara Perdata, Alumni, Bandung.
- Soepomo, 2002, Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri, Pradnya Pramita, Jakarta.
- Soeroso, 2010, Hukum Acara Perdata Lengkap & Praktis HIR, RBg, dan Yurisprudensi, Sinar Grafika, Jakarta.
- Tresna, 1996, Komentari HIR, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Prints, Darwan, 2002, Strategi Menyusun dan Menangani Gugatan Perdata, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Peraturan Perundang-undangan
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)
- Het Herziene Indonesisch Reglement atau Reglemen Indonesia untuk Daerah Jawa dan Madura (HIR) S. 1848 Nomor 16, S. 1941 Nomor 44.
- Rechtsglement Buitengewesten atau Reglemen Indonesia untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (RBg) S. 1927 Nomor 227.
- Reglement Op De Burgerlijke Rechtsvordering (Rv) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum Perkawinan